

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO

Oleh:
Indinisya Indah Pangalila¹
Ventje Ilat²
Treesje Runtu³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email :¹indinisya_pangalila@yahoo.com
²ventjeilat@yahoo.com
³truntu@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Manado dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Manado. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan secara terperinci dari kajian atau peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 96 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD / Samsat Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena ada tahap-tahap yang sudah di atur untuk dilalui wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor namun belum efisien karena perlu waktu cukup lama karena harus berpindah-pindah loket oleh karena ada beberapa tahap yang harus dilalui. Sebaiknya pimpinan UPTD/ Samsat kota Manado mencari formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, sistem pemungutan.

ABSTRACT

Motor vehicle tax is one of the Area's original source of income which contributes considerable financing for Government and regional development in the town of Manado as a lot of people who use motor vehicles. This research aims to find out how the implementation of the tax collection system of motor vehicle Office in Manado city of Samsat. The analysis method to be used that is quantitative analysis method deskriptif a research kajian-kajian or describe in detail on the basis of data and facts and events that occur in doing the work. The tax of vehicles for the province, north sulawesi based on bylaw no 3 of 2008 about vehicle tax law and implementation is based on governor decree no. 96 of 2008 north sulawesi job description of technical unit. The election motor vehicle tax at the Manado city of UPTD/ Samsat has been running in accordance with the current regulation and in the system the payment of tax motorists is effective because there are phases as is set to pass taxpayers in the payment of motor vehicle tax efficient, need to but have not been very long time because they have to keep moving from the counter because there are some steps to be passed. Should heads in Manado city of UPTD/ Samsat looking for best formulation obligation distributable especially compliance to the requirement in the payment of motor vehicle taxes .

Keywords: motor vehicle tax, collection system

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan dalam rangka melaksanakan Trilogi pembangunan baik pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek maka pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. *Tax Reform* yang diadakan di Indonesia membuat pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam pembangunan nasional.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi, adalah daerah yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT yang merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Salah satu pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kota Manado adalah pajak kendaraan bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau kekuasaan atas kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukannya optimalisasi pelaksanaan pemungutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di Kantor Samsat Manado.
2. Apakah sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat sudah efektif.
3. Apakah sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat sudah efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas dan Burton (2011:6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib

berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Suandy (2008:9) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Bohari (2004:23-24) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2008:1), mendefinisikan pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*; Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend*; Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2008:2), mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, Mardiasmo (2008:5), yaitu:

1. Menurut golongannya
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut lembaga pemungutnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut undang-undang pajak, Mardiasmo (2008:7) yaitu :

1. *Official assesment system* ; suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self assesment system* ; suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system* ; sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah (fiskus) atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah

Siahaan (2009:10), menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Penelitian Terdahulu

Ermawati (2009), meneliti tentang Potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) Kabupaten Wonogiri. Kesimpulan dari penelitian tersebut realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan variabel yang paling berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Persamaan dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya lebih merujuk kepada pemungutan PKB dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak daerah, sedangkan penelitian saat ini lebih merujuk kepada Prosedur-prosedur atau aturan-aturan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Asih (2009), meneliti tentang Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan Aset daerah (up3ad) kabupaten pemalang. Kesimpulan dari penelitian tersebut Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh UP3AD Kabupaten Pemalang telah dilakukan upaya upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah Tujuan penelitian sebelumnya dan tujuan penelitian saat ini adalah sama namun objek dan subjeknya berbeda, perbedaannya Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan type penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Studi kasus dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Kota Manado. Penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Manado. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2014. Alasan penulis dalam memilih instansi tersebut sebagai Objek Penelitian karena Kantor Bersama Samsat merupakan instansi yang bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan menjalankan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013:79), mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek dan subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis kendaraan bermotor yang proses penerbitan STNK, pembayaran SWDKLLJ, dan pembayaran BBNKB dilakukan oleh Kantor Samsat. Sedangkan sampel adalah sistem pembayaran pajak disetiap jenis kendaraan bermotor roda 2, roda 4 dan jenis kendaraan bernomor polisi kuning atau hitam.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Indriantoro dan Supomo (2009:145), menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan (kuesioner) kepada semua responden. Atau dalam pengertian lain adalah data diperoleh dari observasi langsung dan pengumpulan kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor SAMSAT Manado dan wajib pajak.

2. Data Sekunder

Indriantoro dan Supomo (2009:147), menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan data yang sesungguhnya serta studi literatur dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu uraian yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam kuesioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka digunakan sebagai data penunjang. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Effendi & Tukiran(2012:45) menyatakan Fungsi pokok statistik adalah untuk menyederhanakan data penelitian, selain itu fungsinya untuk memungkinkan peneliti untuk menguji apakah ada hubungan atau hubungan yang diamati memang betul terjadi atau hanya secara kebetulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan: Kantor Bersama Samsat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Hasil Penelitian

Petunjuk teknis penetapan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Manado Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Menetapkan:

KESATU:

Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai Berikut :

I. Unit Pelayanan Samsat Induk

- a. Petugas Pendaftaran Menerima Berkas Pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari Foto Copy KTP, Foto Copy KTP BPKB, Foto Copy KTP STNK dan SKPD asli serta SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
- b. Petugas Pengisian Data Melakukan entri data berdasarkan berkas yang telah diterima. Kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan registrasi.
- c. Petugas Pencatatan Registrasi Memberikan Nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, dan memberikan nomor SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) Khusus untuk kendaraan Baru/Mutasi/Balik Nama dan Berganti Nomor Polisi. Kemudian Berkas diserahkan kepada petugas penetapan.
- d. Petugas Penetapan menetapkan Besaran PKB/ BBN-KB dengan berpedoman pada tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri serta menetapkan denda sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, selanjutnya berkas diserahkan kepada petugas korektor.
- e. Petugas Korektor Melakukan Koreksi terhadap besaran PKB / BBN-KB yang ditetapkan oleh Petugas Penetapan. Apabila terjadi kesalahan penetapan maka petugas korektor Mengembalikan berkas kepada petugas penetapan untuk disesuaikan.

- f. Apabila hasil penetapan sudah benar sesuai ketentuan maka petugas korektor mencetak slip hasil penetapan dan membubuhkan paraf pada slip hasil penetapan. Slip hasil penetapan kemudian diserahkan kepada wajib pajak, berkas pendaftaran wajib pajak termasuk SPPKB diserahkan kepada bendahara penerima pembantu.
- g. Wajib pajak menyetor uang PKB / BBN-KB diloket bank sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
- h. Petugas bank membubuhkan stempel bukti pelunasan pada slip penetapan selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak.
- i. Wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada petugas pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau notice pajak.
- j. Petugas pencetak mencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya diajukan kepada kepala seksi penetapan untuk membubuhkan paraf pengesahan dikembalikan kepada petugas.
- k. Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab mendistribusikan SKPD/Notice pajak: Tindakan pertama (SKPD Asli) diteruskan kepada petugas penyerahan, Tindakan SKPD kedua untuk diarsipkan oleh bendahara penerima pembantu. Tindakan SKPD ketiga untuk disampaikan kepada petugas PT. Jasa Raharja (Persero), Tindakan keempat untuk disampaikan kepada kepala seksi pajak, Doleansi, Retribusi dan PLL, dan Tindakan SKPD kelima untuk disampaikan kepada kepala bidang pajak dikantor pusat.
- l. Petugas penyerahan menyerahkan SKPD asli kepada wajib pajak dengan mencatat pada buku penyerahan yang ditanda tangani oleh wajib pajak.
- m. Khusus untuk pembuatan SKPD/notice pajak duplikat, mengikuti mekanisme pengurusan PKB/BBN-KB dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, SPPKB lama dan Foto Copy/ Arsip SKPD/ Notice Pajak terakhir, yang disahkan dengan paraf kepala seksi penetapan dan penerimaan PKB/BBN-KB.
- n. Bendahara penerima pembantu mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/ BBN-KB sesuai jumlah yang tertera di SKPD pada buku kas pembantu dan membuat/ mengisi Surat Tanda Setoran (STS), Bukti setoran dan buku penyetoran bank.
- o. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan laporan realisasi penerimaan harian dan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan secara fungsional kepada bendahara penerimaan dan secara administratif kepada kepala UPTD selaku kuasa pengguna paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada kepala badan pengelola keuangan dan barang milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KEDUA :

Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

II. Unit Pelayanan Samsat Outlet, Corner dan Mobile.

- a. Petugas pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari KTP, BPKB, STNK dan SKPD Asli serta SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
- b. Petugas pencatatan registrasi, penetapan dan korektor memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, menetapkan besaran PKB / BBN-KB dengan berpedoman pada tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri dan melakukan koreksi terhadap besaran PKB / BBN-KB yang ditetapkan.
- c. Wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada petugas pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau notice pajak.
- d. Petugas mendistribusikan SKPD/notice pajak: Tindakan SKPD kedua dan Ketiga untuk diarsipkan oleh bendahara penerimaan pembantu. Tindakan SKPD untuk disampaikan kepada petugas.
- e. Petugas Menghitung, mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBN-KB setiap hari dan diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu.

KETIGA :

Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai berikut:

III. Unit Pelayanan Samsat Polda:

- a. Petugas Pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari KTP, BPKB, STNK, dan SKPD asli serta SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
- b. Petugas pencatatan registrasi melakukan registrasi dan verifikasi berkas kemudian dilanjutkan dengan penetapan Jasa Raharja, kemudian dilanjutkan dengan pengisian nomor KOHIR dan nomor SKUM untuk setiap kendaraan yang masuk.
- c. Petugas penetapan menetapkan kendaraan roda 2 dan roda 4 ke-atas dengan berpedoman pada tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri dan denda sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2011
- d. Petugas koreksi melakukan koreksi berkas.
- e. Wajib pajak menyetor uang PKB / BBN-KB di Loker pembayaran Bank Sulut sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
- f. Petugas mencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya membubuhkan paraf pengesahan dan diserahkan kepada wajib pajak.
- g. Petugas mendistribusikan SKPD/notice pajak: Tindakan SKPD kedua dan ketiga untuk diarsipkan oleh bendahara penerima pembantu. Tindakan SKPD untuk disampaikan kepada petugas.
- h. Petugas menghitung, mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBN-KB setiap hari dan diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu.

Pembahasan

Dalam uraian diatas telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui Samsat Outlet, Corner dan Mobile, maupun melalui unit Pelayanan Samsat POLDA. Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Di Kota Manado mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD/ Samsat sudah baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada. Demikian juga dengan upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, seperti program kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Hasil penelitian, pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat penulis sampaikan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD/Samsat Kota Manado sudah efektif karena ada tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah teratur dan berhasil dilaksanakan. Namun Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak Efisien oleh karena dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak harus berpindah - pindah loket untuk mengikuti sistem yang telah diatur oleh pihak samsat itu sendiri sehingga dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati 4 Tahap yaitu Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Asih (2009) menyatakan Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UP3AD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI dan Bank Jateng, bahkan dapat juga melakukan “pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *on line*” yaitu di UP3AD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan penelitian saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD/Samsat kota Manado wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui Samsat Outlet, Corner dan Mobile, maupun melalui unit Pelayanan Samsat POLDA.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat penulis sampaikan bahwa sistem pemungutan PKB di UPTD/Samsat Kota Manado sudah efektif karena ada tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar PKB.
3. Namun Pemungutan PKB tidak Efisien oleh karena dalam Pembayaran, wajib pajak harus berpindah-pindah loket untuk mengikuti sistem yang telah diatur oleh pihak Samsat itu sendiri sehingga dalam pembayaran PKB membutuhkan waktu yang cukup lama.

Saran-Saran.

Saran dalam penelitian ini :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD / Samsat Kota Manado, kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket – loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan / antrian yang terlalu banyak..
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Wiryaningtyas. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (up3ad) kabupaten pematang. Program studi magister kenotariatanProgram pasca sarjana Universitas diponegoro.Semarang. http://eprints.undip.ac.id/17789/1/WORO_WIRYANINGTYAS_ASIH.pdf. Tanggal Akses: 19 September 2014. Hal 1-84.
- Bohari. 2004. *Hukum Anggaran Negara*. Grasindo, Jakarta.
- Effendi, S., & Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta.
- Ermawati, Retno. 2009. Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (Up3ad) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004-2008. Program Diploma III Perpajakan. *Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/9279/1/157232408201009201.pdf>. Tanggal Akses: 19 September 2014. Hal.1-54.
- Indriantoro, Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Revisi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.